

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA DISTRIK SARMI SELATAN
2023

Kpt 68 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA DISTRIK SARMI SELATAN
KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menetapkan adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Sarmi No. 1 Tahun 2023; Berita Acara KPU Kabupaten Sarmi No. 236.a/PP.04-BA/9110/2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi ini Tercantum nama Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Sarmi Selatan yang diberhentikan dari jabatannya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Agustus 2023.